

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 83 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Abstrak: Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi politik dan untuk membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat maka ditetapkan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 83 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2021 ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekJend Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 62 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2021 tentang Bakohumas KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021.

Surat Dinas KPU RI Nomor 515/PP.06- SD/06/KPU/VI/2021, Perihal Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih Tahun 2021, tanggal 3 Juni 2021. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor 82/HM.03.5-BA/7310/KPU-Kab/VI/2021, Tanggal 9 Juni 2021, Tentang Penetapan Lokasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 83 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2021 ini Menetapkan :

Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

1. Desa Benteng, Kecamatan Mandalle;
2. Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci;
3. Desa Mattiro Walie, Kecamatan Tupabbiring Utara.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2021.